



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 22 MEI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 39/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (SP PLN)
2. Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP)
3. Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB)
4. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI)
5. Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP), dkk.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 22 Mei 2023, Pukul 13.40 – 13.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Andy Wijaya
2. Abdul Hakim
3. Sofyan bin Abd Latief
4. Edi Supriyanto
5. Hermawan
6. Sugeng Rianto
7. Akhmad Multajam
8. Taryono
9. Erin Nurahmat Alim
10. Adi Purnomo
11. Imam Iskandar
12. Agung Priyanto
13. Bohar Adiwana
14. Triyono
15. Edi Rayadi
16. Nurjen
17. M. Muslimin

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Saepul Anwar
2. Sahat Butar Butar
3. Endang Rokhani
4. Zen Mutowali
5. Guntoro
6. Moh. Yusuf
7. Ari Lazuardi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya, semua. Sidang Perkara Nomor 39/PUU-XXI/2023 dibuka dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, yang hadir memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SAEPUL ANWAR [00:25]

Bismillahiiraahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Saepul Anwar (Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 39). Di sebelah kanan saya, Bung Zen Mutowali, S.H. Sebelah kanannya, Pak Sahat Butar Butar. Sebelah kiri saya, Bung Guntoro, S.H. Kemudian, Endang Rokhani, S.H. dan Mohammad Yusuf.

Dan perwakilan dari pemberi ... Pemohon Prinsipal. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:01]

Jadi, yang tidak hadir itu Mustiyah, enggak hadir, ya? Fandrian, enggak hadir juga, Kuasa Hukum? Ini yang online ada Ari Lazuardi, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ARI LAZUARDI [01:16]

Ya, Yang Mulia, Ari Lazuardi.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:17]

Terima kasih. Kalau Prinsipal yang hadir, ada Dwi Hantoro. Ada, enggak? Enggak usah dicek satu-satu, ini karena saya sudah dicek oleh pihak Kepaniteraan.

Sesuai dengan agenda persidangan, Sidang Pendahuluan hari ini agendanya adalah mendengarkan Perbaikan Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon ataupun Kuasanya.

Nah, kami hanya mau mendengar, apa saja yang diperbaiki? Nggak usah diulang lagi yang kemarin. Nah, setelah itu, dilanjutkan dengan Petitum.

Siapa yang mau menyampaikan? Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SAEPUL ANWAR [02:01]

Terima kasih, Yang Mulia.

Setelah mendengarkan saran dan nasihat dari Mulia ... Yang Mulia pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, maka dalam kesempatan ini, kami akan sampaikan ringkasan mengenai bagian mana Perbaikan Permohonan yang akan kami sampaikan.

7. KETUA: SALDI ISRA [02:19]

Silakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: SAEPUL ANWAR [02:21]

Pertama. Kami telah membuat struktur Permohonan sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021. Yang dalam bahasa PMK itu, sekurang-kurangnya harus menerangkan setelah identitas Pemohon, yakni Kewenangan MK, Legal Standing, Alasan Permohonan, dan Petitum.

Oleh karenanya, kami menghilangkan Sub Bab Asha.

9. KETUA: SALDI ISRA [02:42]

Oke.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: SAEPUL ANWAR [02:43]

Kemudian, kedua. Kami memperkuat Legal Standing Para Pemohon yang terdiri dari Pemohon kelompok perseorangan yang memiliki kepentingan yang sama dan perseorangan yang merupakan pekerja aktif, di antaranya, misalnya, PPMI 98 dengan ditambahkan surat mandat.

Kemudian, yang ketiga. Kami mempertegas dan memperdalam argumentasi alasan pengujian Permohonan yang terdiri dari isu pemisahan usaha ketenagalistrikan atau unbundling dan penguasaan negara yang diabaikan oleh pembentuk undang-undang, walaupun sudah ada putusan MK. Kemudian, ketiadaan pengawasan DPR dalam pembuatan perencanaan umum ketenagalistrikan nasional. Yang berikutnya, penjualan kelebihan listrik oleh pemegang perizinan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan ... kepentingan umum dan sewa jaringan oleh pembangkit swasta.

Yang keempat. Memperbaiki bagian Permohonan yang secara detail dianggap dibacakan.

11. KETUA: SALDI ISRA [03:51]

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: SAEPUL ANWAR [03:51]

Kemudian, kami langsung ke Petikum.

13. KETUA: SALDI ISRA [03:57]

Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SAEPUL ANWAR [04:00]

Petikum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 42 angka 5, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya ... dan oleh karenanya, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun berdasarkan kebijakan energi nasional dan ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui persetujuan DPR RI.
3. Menyatakan kata *dapat* pada Pasal 42 angka 6, Pasal 10 ayat (2) tentang pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 halaman Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan frasa *Badan Usaha Milik Negara* pada Pasal 42 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Badan Usaha Milik Negara di bidang usaha ketenagalistrikan, dalam hal ini PT PLN Persero.

5. Menyatakan frasa *Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berada di bidang ... yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik pada Pasal 42 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*
6. Frasa ... menyatakan kata *dapat* pada Pasal 42 angka 15, Pasal 23 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penjualan kelebihan tenaga listrik hanya dapat dilakukan di daerah yang belum tersedia dan tidak kelebihan listrik'.
7. Menyatakan frasa *sewa jaringan tenaga listrik* pada Pasal 42 angka 23, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis ... Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya, *ex aequo et bono*.

Kuasa Hukum Para Pemohon, ditandatangani. Terima kasih,
Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [09:27]

Terima kasih sudah menyampaikan apa yang diperbaiki dan terakhir sudah disampaikan juga Petition, itu apa atau norma apa yang dimohonkan untuk dinyatakan inkonstitusional, baik keseluruhan maupun secara bersyarat.

Nah, sebelum sidang ini ditutup, ini pengesahan bukti. Anda menyerahkan bukti P-1.1 sampai dengan P-120, ya? Ya, ini sudah diverifikasi dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Ada tambahan? Cukup. Nah, ini artinya Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 39 sudah selesai. Setelah ini, kami bertiga, Majelis Panel akan melaporkan Permohonan Saudara ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti kami akan sampaikan apa substansi permohonan dan segala macam, Rapat Permusyawaratan Hakimlah nanti yang akan memutuskan nasib permohonan ini, apakah permohonan ini akan diputus tanpa pemeriksaan pleno atau akan diputus setelah ada pemeriksaan pleno. Jadi, bukan kami yang memutuskan, sekalipun tidak hanya kami yang memutuskan, itu akan melibatkan setidaknya-tidaknya tujuh Hakim Konstitusi. Biasanya selalu dilakukan sembilan orang Hakim Konstitusi.

Nah perkembangan selanjutnya, silakan menunggu kabar dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi selanjutnya. Nanti akan diberitahukan setelah Rapat Permusyawaratan Hakim selesai. Paham, ya? Ada yang mau ditanyakan? Cukup?

Kalau tidak ada lagi, sidang untuk Perbaikan Permohonan Nomor 39/PUU-XXI/2023 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.51 WIB

Jakarta, 22 Mei 2023
Panitera,
Muhidin

